

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 006/PM.00.02/K.JI-19/01/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bwaslu Kabupaten Pamekasan dalam melakukan pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang berintegritas;

b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada hari senin dan selasa tanggal 11-12 Juli 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu sebagai Penanggung Jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Pola Hubungan dan Tata kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan penyusunan daftar pemilihPemilihan Umum Tahun 2024; dan
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 8 Januari 2023
Ketua

Abdullah Saidi, M.Pd.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAMEKASAN
NOMOR : 006/PM.00.02/K.JI-19/01/2023
TANGGAL : 8 JANUARI 2023
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan tugas dalam tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Abdullah Saidi, M.Pd.I	Ketua Bawaslu	Koordinator
2.	Suryadi, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
3.	Hanafi, S.H.,M.H	Anggota	Pengarah
4.	Sukma Umbara Tirta Firdaus, M.M	Anggota	Pengarah
5.	Khotim Ubaidillah, M.A	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Suryadi, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Abdul Bari, S.E	Koordinator Sekretariat	Ketua
8.	Slamet Riyadi, S.Pd	Staf Pencegahan	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9.	Akhmad Hairil Anwar, S.H.,M.H	Staf Hukum	Sekretaris
10.	Akhmad Anasarifudin, S.Kom	Staf Humas	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
11.	Bashori, S.Kom	Staf SDM-O	Anggota
12.	Moh. Saleh, S.H.,M.H	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Samsudin, S.Kom	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
14.	Naili Suudiyatil Masfufah	Staf Datin	Anggota
15.	M. Shiddiq	Staf Pelatihan dan Diklat	Anggota